

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN AKAD SIMPANAN QURBAN MENJADI PEMBIAYAAN QURBAN DI KJKS DAARUL QUR'AN WISATAHATI SURABAYA

A. Analisis Peralihan Akad Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya

KJKS Daarul Qur'an Wisatahati dalam menjalankan operasional kegiatan pada usaha-usaha produktif yang berlandaskan syariah diharapkan melakukan terobosan baru dengan mengembangkan produk kegiatannya berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar pada umumnya. Produk terobosan baru yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar KJKS Daarul Qur'an Wisatahati diantaranya adalah produk simpanan qurban dan pembiayaan qurban. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa simpanan qurban merupakan simpanan terprogram diperuntukkan bagi yang ingin melakukan ibadah qurban dengan menggunakan akad *wadi'ah yad damanah*. Adanya produk simpanan qurban memudahkan siapa saja yang hendak mempersiapkan dana berqurban melalui KJKS sekaligus mempermudah nasabah dalam pembelian hewan qurban tanpa perlu repot membeli di tempat lain yang biasanya harga hewan qurban melambung tinggi. Namun seiring dengan kemudahan tersebut, ditemukan kelemahan yang mengakibatkan beberapa nasabah enggan menggunakan produk simpanan qurban sebab penarikan dana

simpanan qurban tidak bisa diwujudkan dalam bentuk dana atau uang. Sehingga nasabah tidak dapat membeli hewan qurban di luar wilayah KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya atas ketentuan SOP tentang Simpanan Qurban. Padahal sebagian nasabah ingin membeli hewan qurban di luar kota Surabaya seperti di kampung halaman atau di pelosok-pelosok desa. Hal ini merupakan faktor penyebab terjadinya peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban.

Pada pembiayaan qurban, nasabah mengajukan pembiayaan qurban menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli). Proses pembiayaan qurban disini seperti halnya pembiayaan *murabahah* pada umumnya, namun yang menjadi pembeda ialah objeknya yakni hewan qurban, selain itu tidak ada jaminan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan qurban.

Prosedur permohonan peralihan akad dari simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban berawal dari jumlah simpanan qurban nasabah yang belum mencapai harga hewan qurban, sehingga atas saran pihak KJKS nasabah tersebut kemudian mengajukan pembiayaan qurban. Sebelum permohonan pembiayaan qurban diterima, nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pembiayaan qurban. Apabila persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi, maka KJKS menguji kelayakan permohonan pembiayaan dengan melakukan survei dan kapabilitas nasabah sehingga Manajer KJKS dapat memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan pembiayaan. Pada saat

diterimanya permohonan pembiayaan, pada saat itu juga pihak KJKS memberitahu nasabah bahwa permohonan dapat diterima dan sudah bisa direalisasikan. Dengan demikian, rekening yang ada pada simpanan qurban berpindah menjadi rekening pembiayaan sehingga dana yang ada pada rekening tersebut dapat dijadikan sebagai uang muka pembiayaan. Setelah itu, tahap pencairan dana atau realisasi, realisasi pembiayaan qurban di KJKS ini ada dua pilihan realisasi. Yang pertama, nasabah sebagai wakil dari pihak KJKS diberi *'amanah* untuk membeli hewan qurban sendiri, sedangkan yang kedua nasabah menyerahkan pembelian hewan qurban kepada KJKS. Pada pilihan realisasi yang pertama termasuk jual beli yang diwakilkan atau *murābahah wal wakālah*, sedangkan pilihan realisasi kedua termasuk jual beli *murābahah* pada umumnya.

Yang menimbulkan permasalahan pada peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban ini adalah pilihan realisasi jual beli yang diwakilkan atau *murābahah wal wakālah*. Padahal prosedur dari akad *wakālah* itu sendiri di KJKS ini belum begitu dipraktekkan. Sebab ketika nasabah diberi *'amanah* untuk membeli hewan qurban sendiri, KJKS tidak mewajibkan nasabah untuk meminta tanda tangan *supplier* serta tanda bukti pembayaran pembelian hewan qurban. Hanya saja KJKS meminta nasabah untuk melaporkan harga hewan qurban yang dibeli di luar KJKS secara lisan. Hal ini jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila bukti pembayaran hanya secara lisan, sebab

akan terjadi kemungkinan nasabah melaporkan harga hewan qurban secara tidak jujur.

Semisal ada nasabah yang mengaku membeli hewan qurban dengan nominal tertentu di luar sana, maka bisa dipastikan untuk membuktikannya pun susah. Sebab penjual hewan qurban di pasar atau di pinggir jalan ketika terjadi kesepakatan jual beli kemudian dilakukan serah terima antara hewan qurban dan uang, mayoritas *supplier* /pedagang tidak menyerahkan surat bukti pembayaran pembelian hewan qurban atau yang biasa disebut kuitansi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada nasabah yang akan membeli hewan qurban sendiri, atas pengakuannya menjadi tidak jujur terhadap harga pokok pembelian hewan qurban. Karena lemahnya pengawasan mengenai hal ini sehingga produk pembiayaan qurban dengan akad *murābahah wal wakālah* dinilai kurang efektif.

Dari penjelasan di atas penulis menganalisis bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Qurban mengenai realisasi (pencairan dana) pembiayaan qurban dengan akad *murābahah wal wakālah* yang kurang efektif. Sebab KJKS kurang memperketat aturan akad *wakālah*, sehingga pada saat jual beli qurban yang diwakilkan kepada nasabah dapat terjadi kemungkinan bahwa nasabah menyelewengkan ‘*amanah* dari KJKS bersikap tidak jujur atau tidak *transparan* jika realisasinya diwakilkan kepada

nasabah, sehingga dimungkinkan untuk melakukan penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga formal dibawah payung hukum koperasi bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan prinsip syariah. Peran koperasi dan lembaga keuangan syariah berdampak pada peningkatan jumlah wirausaha-wirausaha baru sehingga selalu berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dengan sistem syariah untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil. Keberadaan koperasi syariah didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi⁸⁷:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mengandung dua unsur di dalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerjasama). Dengan demikian, KJKS bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kerjasama tolong-menolong antarsesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk kerjasama dan tolong menolong antar KJKS kepada anggota yaitu dengan melahirkan produk-produk layanan simpanan, pembiayaan dan investasi

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 54.

yang cukup variatif dan sesuai dengan kebutuhan para anggotanya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa produk unggulan KJKS Daarul Qur'an Wisatahati diantaranya simpanan qurban dan pembiayaan qurban. Simpanan qurban menggunakan prinsip akad *wadi'ah yad damanah*, sedangkan pembiayaan qurban menggunakan prinsip akad *murabahah*. Masing-masing dari kedua akad pelaksanaan qurban tersebut berlangsung sendiri-sendiri. Namun dalam keadaan tertentu terjadi peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban antara pihak KJKS dengan nasabah.

Peralihan akad di sini yaitu berpindahnya atau beralihnya akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban atas permintaan nasabah dan persetujuan Manajer. Proses terjadinya peralihan akad dari simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban telah dijelaskan sebelumnya. Permasalahan yang muncul dalam peralihan akad ini adalah saat realisasi pembiayaan qurban. Realisasi dalam bentuk akad *murabahah wal wakalah* dinilai lemah pada akad *wakalah* nya. Praktek penerapan akad *wakalah* di KJKS ini tidak dilaksanakan sebagaimana teori yang ada pada akad *wakalah*. Seperti berkas perjanjian akad *wakalah* yang tidak diserahkan kepada nasabah. Padahal berkas tersebut perlu dicantumkan pembuktian oleh pihak ketiga (*supplier*) berupa tanda tangan si penjual hewan qurban, alamat penjualan hewan qurban, harga pokok hewan qurban, serta nota penjualan yang tidak terpakai.

Hanya saja KJKS meminta nasabah untuk melaporkan harga hewan qurban yang dibeli di luar KJKS secara lisan. Hal ini jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila bukti pembayaran hanya secara lisan, sebab kemungkinan yang bisa terjadi yaitu nasabah melaporkan harga hewan qurban secara tidak jujur. Dengan demikian, praktik semacam ini berdampak pada hukum jual beli yang dilakukan.

Pada masa Rasulullah Saw. salah seorang sahabat pernah melakukan akad *murābahah wal wakālah* dengan beliau, Rasulullah Saw. bersabda :⁸⁸

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبِرْكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya :

“Dari Urwah bin Abi Al-Ja’ad al-Bariqi ra., “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberinya uang satu dinar untuk membeli seekor kambing, akan tetapi dia membeli untuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dua kambing dengan uang tersebut. Maka dia jual seekor dengan harga satu dinar dan membawa satu ekor kambing dan satu dinar kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memohonkan berkah baginya dalam jual belinya : “seandainya dia membeli debu, niscaya dia akan memperoleh untung”

Berlangsungnya akad *murābahah wal wakālah* berdasarkan esensi *ījāb qabūl* nya ada dua, yaitu terjadi pada saat akad *murābahah* (jual beli) dan pada akad *wakālah* dilakukan. *Ijāb qabūl* harus jelas pengucapannya. Jika dalam mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam

⁸⁸ Imam Bukhori dalam *Ṣahih Bukhari, Kitāb al-Manāqib, Bāb Ḥaddatsanā Muhammad bin Mutsanna*, jilid IV, 252

mengadakan akad, akan tetapi para *ulama*’ memaparkan bentuk *ijāb qabūl* selain dengan ucapan, juga bisa melalui isyarat (bagi orang bisu) atau dengan cara tulisan. *Ijāb qabūl* dalam bentuk tulisan biasanya diwujudkan dalam surat perjanjian kontrak. Akan tetapi, bentuk *ijāb qabūl* pada akad *wakālah* tidak cukup jika hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga harus ada bukti tulisan. Hal ini disebabkan karena praktek pelaksanaan akad *wakālah* terjadi apabila KJKS telah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dirinya melakukan hal pembiayaan.

Berdasarkan kaidah *fiqh* yang dijelaskan oleh para *fuqaha*’ yaitu sebagai berikut:⁸⁹

الْكِتَابَةُ كَلِّحَطَابِ

Artinya :

Tulisan itu sama dengan ucapan

Dalam kacamata hukum Islam, peralihan akad yang akhirnya menggunakan akad *murābahah wal wakālah* semacam ini tidak diperbolehkan. Meskipun akad jual beli hewan qurbannya sah akan tetapi tidak demikian pada akad *wakālah* nya. Sebab salah satu rukun dari akad *wakālah* yaitu *ijāb qābul* nya tidak sah (rusak).

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 48